BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

JAWA BARAT

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
BADAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

DENGAN

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 08 / BAWASLU.PROV.JB-15/13.23/X/2018

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI PEMBENTUKAN SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILIHAN UMUM DPR,DPD DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Pada hari ini Selasa tanggal Enam belas Oktober Tahun Dua ribu Delapan belas (16-10-2018) Pukul Empat belas Waktu Indonesia Bagian Barat (14.00 WIB) bertempat di Hotel Lotus Subang, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Drs. H. PARRAHUTAN HARAHAP Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU yang berkedudukan di jalan Ukong Sutaatmaja Nomor 17 Subang, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU";

II. Drs. H. CECEP SUPRIHATIN , M.Si Ketua Kwartir Cabang (KWARCAB) Gerakan Pramuka Kabupaten Subang yang berkedudukan di jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Subang, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh Wilayah Kabupaten Subang;

Dipindai dengan CamScanner

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan sebagai wadah pembinaan generasi muda serta media pengabdian anggota dewasa yang mampu menunjukan eksistensi serta manfaat yang nyata bagi negara;
3. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan Umum DPD,DPR dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 maka Pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
4. bahwa Kegiatan Pengawasan pemyelenggaraan pemilihan Anggota DPD, DPR dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan pemilihan Umum DPD, DPR dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat :

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1069);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Subang

Dipindai dengan CamScanner

11. Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPD, DPR dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum DPD, DPR dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
2) Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan penyelengaraan pemilihan Umum DPD, DPR dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan wewenang PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipasif pemilihan Umum DPD, DPR dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU adalah :
   a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan Umum Anggota DPD, DPR,DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bagi anggota Gerakan Pramuka Jawa Barat;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Subang

Dipindai dengan CamScanner

b. Merumuskan dan merencakan berbagai bentuk partisipatif aktif anggota Gerakan Pramuka dalam pengawasan pemilihan Umum DPD, DPR dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA adalah :
   a. Mendorong Partisipasi aktif Anggota Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Subang dalam rangka sosialisasi pengawasan pemilihan Umum DPD, DPR dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
   b. Mendorong Anggota Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Subang dalam rangka pengawasan partisipatif pemilihan Umum DPD, DPR dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

BAB IV
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 4

3) PIHAK KESATU dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

4) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK KESATU :
   d. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
   e. Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
   f. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Subang

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. bersifat sukarela.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

4. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
5. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
6. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini

BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 8

1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Subang

Dipindai dengan CamScanner

2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA
Drs. H. PARRAHUTAN HARAHAP	Drs. H.CECEP SUPRIATIN,M.Si

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Subang

Dipindai dengan CamScanner